

Nomor : 001/PM.00.02/K.SN-20/1/2024

10 Januari 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.**

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara

Di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum.

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1413 Tahun 2023 tentang Jumlah Surat Suara yang Dicitak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1549 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1202 Tahun 2023 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan program/kegiatan tahapan Pemilihan Umum, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Toraja Utara menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024:
 - a) Pasal 101 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi :

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

 - a. *Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap:*
 1. *Pelanggaran Pemilu; dan*
 2. *Sengketa proses Pemilu.*
 - b. *Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas angka 5. pengadaan Logistik Pemilu dan pendistribusiannya;*
 - b) Pasal 346 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang - Undang, yang berbunyi:

"Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota mengenai pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 dilaksanakan oleh Bawaslu."
 - c) Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berbunyi :
 1. *Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:*
 - a. *terhadap penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota yang meliputi angka:*
 5. *Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya.*
2. Ketentuan pengawasan Perlengkapan Peungutan Suara Pemilihan Umum: Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal - Pasal sebagai

berikut:

- a) Pasal 340:
 - 1) KPU bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.
 - 2) Sekretaris Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- b) Pasal 341:
 - 1) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk mencoblos pilihan; dan
 - g. tempat pemungutan suara.
 - 2) Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan dukungan perlengkapan lainnya untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.
 - 3) Bentuk, ukuran, spesifikasi teknis, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya diatur dengan Peraturan KPU.
 - 4) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.
 - 6) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan ayat (2) harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
 - 7) Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
 - 8) Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum, pada pasal - pasal sebagai berikut mengenai Ketentuan Pidana Pemilu pada penyusunan dan pengadaan surat suara Pemilu:

a) Pasal 3:

1) Perlengkapan Pemungutan Suara terdiri atas:

- a. kotak suara;
- b. surat suara;
- c. tinta;
- d. bilik pemungutan suara;
- e. segel;
- f. alat untuk mencoblos pilihan; dan
- g. TPS/TPSLN

b) Pasal 14:

1) Dukungan Perlengkapan Lainnya terdiri atas:

- a. sampul kertas;
- b. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban TPS, dan saksi;
- c. tanda pengenal KPPSLN, petugas ketertiban TPSLN, dan saksi;
- d. karet pengikat surat suara;
- e. lem/perekat;
- f. kantong plastik;
- g. bolpoin;
- h. gembok;
- i. spidol;
- j. formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat;
- k. stiker nomor kotak suara;
- l. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
- m. alat bantu tunanetra.

2) Gembok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dapat diganti dengan alat pengaman lainnya.

3) Selain formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dapat diadakan formulir lainnya.

c) Pasal 27:

1) Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya yang digunakan dalam pemungutan suara terdiri atas:

- a. salinan DPT;
- b. salinan daftar Pemilih tambahan;
- c. daftar Pasangan Calon;
- d. daftar calon tetap anggota DPR;
- e. daftar calon tetap anggota DPD;
- f. daftar calon tetap anggota DPRD provinsi;
- g. daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota; dan
- h. label identitas kotak suara untuk setiap jenis Pemilu.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 514, yang berbunyi:

Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 529, yang berbunyi:

Setiap perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- C. Dalam rangka melaksanakan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara untuk melakukan Penyortiran, Penghitungan, Pelipatan, dan Pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya, yang diterima dari Penyedia sebelum dilakukan pendistribusian oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara dengan berpedoman pada kewenangan masing - masing untuk memastikan hal sebagai berikut:
1. Memastikan tata kelola Logistik Pemilu dilaksanakan secara tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 2. Melakukan penyortiran Logistik Pemilu dengan melakukan pemisahan Logistik Pemilu yang baik dan yang rusak;
 3. Melakukan penghitungan Logistik Pemilu yang baik dan yang rusak serta kelebihan/kekurangan Logistik yang diterima;
 4. Memastikan kegiatan penyortiran dan penghitungan Logistik Pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 5. Memastikan tidak terjadi kesalahan pada saat pelipatan Perlengkapan Pemungutan Suara berupa Surat Suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara sesuai dengan kewenangan masing – masing yang berakibat pada tidak sahnya suara Pemilih karena tembus coblos ke nomorurut, nama, atau gambar Peserta Pemilu lainnya;
 6. Penyortiran, Penghitungan, Pelipatan, dan Pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dilaksanakan dengan menerapkan ketepatan jumlah, ketepatan jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi, ketepatan kualitas, ketepatan waktu, dan ketepatan tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
 7. Memastikan petugas yang ditugaskan dalam Penyortiran, Penghitungan, Pelipatan, dan Pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya memahami tugasnya sesuai dengan tata cara, mekanisme, dan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 8. Memastikan logistik Pemilu disimpan ditempat penyimpanan yang menjamin keselamatan dan keamanannya, ditempat yang mudah diawasi dan dapat

dihitung secara periodik serta dikelompokkan perkecamatan dan diberikan nama kecamatan;

9. Pemusnahan Perlengkapan Pemungutan Suara berupa Surat Suara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dalam hal pada saat proses Penyortiran, Penghitungan, Pelipatan, dan Pengepakan terdapat Perlengkapan Pemungutan Suara berupa Surat Suara yang rusak dan/atau kelebihan jumlah; dan
10. Pencetakan ulang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dalam hal pada saat proses Penyortiran, Penghitungan, Pelipatan, dan Pengepakan terdapat kondisi kekurangan Perlengkapan Pemungutan Suara berupa Surat Suara karena rusak;
11. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna memastikan proses Penyortiran, Penghitungan, Pelipatan, Pengepakan, dan Keamanan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya pada gudang penyimpanan Logistik Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara dapat terlaksana dengan baik, aman, dan tertib;
12. Memastikan Petugas yang diberikan kewenangan untuk melakukan Penyortiran, Penghitungan, Pelipatan, dan Pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya agar menggunakan masker untuk menghindari droplet (percikan cairan atau lendir) pada Surat Suara yang memungkinkan bisa merusak Surat Suara

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
Brikken Linde Bonting, S.H.,M.H.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar sebagai laporan;
2. Peringgal.